



**PUTUSAN**

Nomor 27/Pid.Sus-Anak/2024/PN.Tng

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Tangerang yang memeriksa dan mengadili perkara Pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini, dalam perkara Anak :

**Nama Lengkap** : XXXXXXXXXXXX;  
**Tempat lahir** : Bogor ;  
**Umur/tanggal lahir** : 16 Tahun / xxxxxxxxxxxx;  
**Jenis Kelamin** : Laki-laki ;  
**Kewarganegaraan** : Indonesia ;  
**Tempat Tinggal** : XXXXXXXXXXXXKec. Cigudeg Kab. Bogor Prov. Jawa Barat ;  
**Agama** : Islam ;  
**Pekerjaan** : Tukang Ojek ;  
**Pendidixxxxxxxxxxn** : SD (tidak lulus) ;

Anak XXXXXXXXXXXXditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan Penahanan oleh ;

1. Penyidik sejak tanggal 05 Mei 2024 sampai dengan tanggal 11 Mei 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 12 Mei 2024 sampai dengan tanggal 19 Mei 2024;
3. Penuntut sejak tanggal 20 Mei 2024 sampai dengan tanggal 24 Mei 2024;
4. Penuntut Perpanjangan Oleh Ketua PN (Pasal 25) sejak tanggal 25 Mei 2024 sampai dengan tanggal 29 Mei 2024;
5. Hakim PN sejak tanggal 28 Mei 2024 sampai dengan tanggal 06 Juni 2024;
6. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 07 Juni 2024 sampai dengan tanggal 21 Juni 2024;

Menimbang, bahwa Anak dipersidangan didampingi Penasihat Hukum yaitu Muchlis, S.H., M.M., dan Tary Rahma Pratama, Advokat / Penasehat Hukum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum & Keimigrasian Bina Persada yang beralamat kantor di Citra Raya Ruko Garden Boulevard Lantai 2 Blok SO/118 Tangerang

Halaman 1 Putusan No.27/Pid.Sus.Anak/2024/PN.Tng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banten, berdasarkan Penetapan Penunjukkan Penasihat Hukum No.27/Pid.Sus-Anak/2024/PN.Tng tertanggal 3 Juni 2024;

Menimbang, bahwa selain didampingi oleh Penasihat Hukumnya, Anak di persidangan didampingi pula oleh orang tuanya, Pemimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Kelas I Tangerang;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan Hasil Penelitian Kemasyarakatan (LITMAS) No. Register Litmas No. 26/Lit.PN/A/V/2024 tertanggal 7 Mei 2024 yang pada pokoknya sebagaimana dalam Laporan Penelitian Kemasyarakatan yang terlampir dalam berkas perkara ini;

## **Pengadilan Negeri tersebut ;**

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 27/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tng tanggal 28 Mei 2024 tentang Penunjukan Hakim Tunggal;
- Penetapan Hakim Nomor 26/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tng tanggal 28 Mei 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Anak xxxxxxxxxxxbersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP sebagaimana dalam surat dakwaan tunggal.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak xxxxxxxxxxxdengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dengan perintah supaya Anak tetap ditahan di LPKA Kelas 1 Tangerang;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah BPKB Mobil Merk Mitsubishi L300 CC M/T Pickup Box, Tahun 2022, warna Hitam Silver, No pol : XXXXXXXXXXXX, No Rangka : PAEL67MYNNB000758, No Mesin : 4N14UAN5981, Atas Nama : xxxxxxxxxxx;

Halaman 2 Putusan No.27/Pid.Sus.Anak/2024/PN.Tng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah STNK Mobil Merk Mitsubishi L300 CC M/T Pickup Box, Tahun 2022, warna Hitam Silver, No pol : XXXXXXXXXXXX, No Rangka : PAEL67MYNNB000758, No Mesin : 4N14UAN5981, Atas Nama : XXXXXXXXXXXX;
- 1 (satu) buah kunci Mobil Merk Mitsubishi L300 CC M/T Pickup Box, Tahun 2022, warna Hitam Silver, No pol : XXXXXXXXXXXX, No Rangka : PAEL67MYNNB000758, No Mesin : 4N14UAN5981, Atas Nama : XXXXXXXXXXXX;
- 1 (satu) unit I Mobil Merk Mitsubishi L300 CC M/T Pickup Box, Tahun 2022, warna Hitam Silver, No pol : XXXXXXXXXXXX, No Rangka : PAEL67MYNNB000758, No Mesin : 4N14UAN5981, Atas Nama : XXXXXXXXXXXX;

(dikembalikan kepada saksi korban XXXXXXXXXXXX) ;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario, warna Hitam, No Pol : XXXXXXXXXXXX;
  - (dikembalikan kepada Saksi XXXXXXXXXXXX)
  - 1 (satu) Buah Kunci Letter T;
  - 2 (dua) Buah Mata Kunci;
- (dirampas untuk dimusnahkan) ;

4. Menetapkan kepada Anak XXXXXXXXXXXXsupaya membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Setelah mendengar Pembelaan secara lisan dari Penasihat Hukum Anak pada sidang tanggal 05 Juni 2024, yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan dengan alasan bahwa anak masih memiliki masa depan yang lebih baik ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya tetap pada tuntutannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Anak XXXXXXXXXXXXpada hari Sabtu tanggal 04 Mei 2024 sekira pukul 04.00 Wib bertempat di XXXXXXXXXXXX Kel. Buaran Indah Kec. Cipondoh Kota Tangerang, atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua

Halaman 3 Putusan No.27/Pid.Sus.Anak/2024/PN.Tng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang atau lebih dengan bersekutu, untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu Perbuatan tersebut yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Sabtu, tanggal 03 Mei 2024, sekira pukul 23.00 WIB, anak XXXXXXXXXXXXbersama-sama dengan temannya yang bernama Sdr. XXXXXXXXXXXX(penuntutan terpisah), XXXXXXXXXXXX(penuntutan terpisah) dan XXXXXXXXXXXX(DPO) berkumpul di Kp. Nunggaherang Kel. Tegallega Kec. Cigudeg Kab. Bogor Provinsi Jawa Barat dan merencanakan untuk melakukan pencurian mobil dengan terpisah dahulu XXXXXXXXXXXXmempersiapkan alat berupa kunci letter T berikut mata kuncinya kemudian dengan menggunakan 2 (dua) buah sepeda motor merk Honda Vario pergi mencari sasaran, dimana anak membawa sepeda motor dan berboncengan dengan Sdr. XXXXXXXXXXXX(DPO), sedangkan Sdr. XXXXXXXXXXXX berboncengan dengan Sdr. XXXXXXXXXXXXdimana Sdr. XXXXXXXXXXXX yang membawa sepeda motornya. Setelah sampai di TKP di depan ruko percetakan tepatnya di XXXXXXXXXXXX Kel. Buaran Indah Kec. Cipondoh Kota Tangerang, anak melihat mobil merk Mitsubishi/Barang Pickup BOX, Tahun 2022, warna Hitam Silver, No.Pol: XXXXXXXXXXXX, No. Rangka: PAEL67MYNNB000758, No.Mesin: 4NN14UAN5981 yang terparkir milik saksi XXXXXXXXXXXX, kemudian Sdr. XXXXXXXXXXXXdan XXXXXXXXXXXX(DPO) turun dari motor dan menghampiri mobil tersebut dengan alat berupa kunci letter T yang di bawanya untuk merusak kunci pintu mobil tersebut, sedangkan anak XXXXXXXXXXXXbersama Sdr. XXXXXXXXXXXXmengawasi keadaan sekitar. Kemudian setelah para terdakwa berhasil mengambil mobil tanpa ijin dan menuju kekontrakan. Kemudian pada saat terdakwa beristirahat di sebuah rumah kontrakan dengan alamat Jl. Kerta Jaya Desa Kerta Jaya Kec Rumpin Kab Bogor. Pada hari Sabtu tanggal 04 Mei 2024 sekitar 12.00 WIB anak bersama Sdr. XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXdiamankan pihak kepolisian dengan barang bukti mobil hasil curian dengan merk Mitsubishi/Barang Pickup BOX, Tahun 2022, warna Hitam Silver, No.Pol: XXXXXXXXXXXX, No. Rangka: PAEL67MYNNB000758, No.Mesin: 4NN14UAN5981, Atas nama: XXXXXXXXXXXX, Alamat STNK: Bojong Larang Rt.003/Rw.004 Bojong Jaya Karawaci Kota Tangerang, kunci letter T

Halaman 4 Putusan No.27/Pid.Sus.Anak/2024/PN.Tng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut 2 (dua) buah mata kuncinya, dan 1 (satu) unit sepeda motor yang digunakan pada saat melakukan pencurian, sedangkan Sdr. XXXXXXXXXXXX dapat melarikan diri dengan menggunakan sepeda motornya, lalu anak dan rekannya dan barang bukti dibawa ke kantor polisi sektor ciledug untuk proses penyelijxxxxxxxxn lebih lanjut.

- Akibat dari perbuatan dari para terdakwa, Sdr. XXXXXXXXXXXX telah mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp 220.000.000 (dua ratus dua puluh juta)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak dan atau Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan Laporan Kemasyarakatan yang pada pokoknya merekomendasikan agar anak di tempatkan di lembaga pelatihan kerja dengan mengingat Anak masih sekolah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

**1. Saksi XXXXXXXXXXXX, yang menerangkan di persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :**

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa dan saksi tahu dalam perkara ini terkait adanya tindak pidana pencurian dalam hal ini saksi selaku korban pencurian yang dilakukan oleh Anak XXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXX, dalam;
- Bahwa barang yang hilang milik saksi adalah 1 (satu) unit Mobil Merk Mitsubishi/Barang Pickup BOX, tahun 2022, warna Hitam Silver, Nopol : XXXXXXXXXXXX, Atas Nama : XXXXXXXXXXXX ;
- Bahwa kejadian hilangnya mobil saksi adalah pada hari Sabtu tanggal 04 Mei 2024 sekitar pukul 04.00 Wib di Jl. Kh. Hasyim Ashari No. 30A Rt 001/008 Kel. Buaran Indah Kec. Cipondoh Kota Tangerang ;
- Bahwa saksi tahu kalau mobil saksi hilang setelah diberitahukan melalui telepon oleh saksi XXXXXXXXXXXX yang merupakan adik kandung dari saksi XXXXXXXXXXXX karena pada saat itu saksi tidak ada dilokasi kejadian ;
- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 03 Mei 2024 sekitar jam 11.00 wib adik saksi yang bernama Sdr. XXXXXXXXXXXX yang bekerja dipercepatan milik

Halaman 5 Putusan No.27/Pid.Sus.Anak/2024/PN.Tng



saksi menggunakan mobil tersebut untuk berbelanja kertas ke daerah Poris dan kembali dari Poris sekitar jam 13.00 wib mobil tersebut terparkir di depan ruko percetakan dengan alamat Jl. Kh. Hasyim Ashari No. 30A Rt 001/008 Kel. Buaran Indah Kec. Cipondoh Kota Tangerang dalam keadaan terkunci pintu dan kontaknya, kemudian sekitar jam 17.00 wib saksi pulang kerumah. Keesokan harinya sekitar pukul 05.00 wib saksi diberitahukan oleh adik saksi yang saat itu mau bekerja mengirim barang ke toko melalui telepon dan menanyakan perihal mobil yang terparkir sudah tidak ada, barulah saksi mengetahui bahwa mobilnya telah hilang dicuri ;

- Bahwa setelah saksi tahu kalau mobil tidak ada ditempat parkir, saksi melaporkan ke kantor Kepolisian.
- Bahwa akibat adanya kejadian itu, saksi mengalami kerugian sebesar seharga Rp. 220.000.000,- (dua ratus dua puluh juta rupiah) ;

Atas keterangan saksi tersebut, Anak tidak menyangkal dan membenarkan;

**2. Saksi XXXXXXXXXXXX, yang menerangkan di persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :**

- Bahwa saksi tahu dalam perkara ini terkait adanya tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Anak XXXXXXXXXXXX dan yang menjadi korban pencurian adalah saksi XXXXXXXXXXXX ;
- Bahwa saksi merupakan adik kandung sekaligus supir dari saksi korban XXXXXXXXXXXX ;
- Bahwa barang yang hilang pada hari Sabtu tanggal 04 Mei 2024 sekitar pukul 04.00 Wib di Jl. Kh. Hasyim Ashari No. 30A Rt 001/008 Kel. Buaran Indah Kec. Cipondoh Kota Tangerang adalah 1 (satu) unit Mobil Merk Mitsubishi/Barang Pickup BOX, tahun 2022, warna Hitam Silver, Nopol : XXXXXXXXXXXX, Atas Nama : XXXXXXXXXXXX milik Saksi XXXXXXXXXXXX ;
- Bahwa berawal pada hari Jum'at tanggal 03 Mei 2024 sekitar jam 11.00 wib saksi XXXXXXXXXXXX yang bekerja dipercetakan milik saksi XXXXXXXXXXXX menggunakan mobil tersebut untuk berbelanja kertas ke daerah Poris dan kembali dari Poris sekitar jam 13.00 wib mobil tersebut terakhir terparkir di depan ruko percetakan dengan alamat Jl. Kh. Hasyim Ashari No. 30A Rt 001/008 Kel. Buaran Indah Kec. Cipondoh Kota Tangerang dalam keadaan terkunci pintu dan kontaknya, kemudian sekitar jam 17.00 wib saksi pulang kerumah. Keesokan harinya sekitar pukul 05.00 wib saat saksi yang saat itu

Halaman 6 Putusan No.27/Pid.Sus.Anak/2024/PN.Tng



mau bekerja mengirim barang ke toko mobil sudah tidak ada, kemudian melalui telepon dan menanyakan perihal mobil yang terparkir sudah tidak ada, lalu saksi menelepon saksi XXXXXXXXXXXX dan memberitahukan bahwa mobil sudah tidak ada dilokasi atau hilang ;

- Bahwa atas kejadian tersebut saksi dan saksi XXXXXXXXXXXX melaporkan ke kantor Kepolisian ;
- Bahwa akibat adanya kejadian itu, saksi XXXXXXXXXXXX mengalami kerugian sebesar seharga Rp. 220.000.000,- (dua ratus dua puluh juta rupiah) ;  
Atas keterangan saksi tersebut, Anak tidak menyangkal dan membenarkan;

**3. Saksi XXXXXXXXXXXX, yang menerangkan di persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :**

- Bahwa saksi adalah anggota Polri yang saat ini bertugas di Polsek Ciledug.
- Bahwa saksi dan tim telah melakukan penangkapan terhadap terhadap anak XXXXXXXXXXXX dan rekan-rekannya yang bernama XXXXXXXXXXXX, dan Ayib Rusmana Als Akis karena adanya laporan telah terjadi peristiwa pencurian pada hari Sabtu tanggal 04 Mei 2024 sekitar jam 04.00 wib di Jl. Kh. Hasyim Ashari No.30A Rt 001/008 Kel. Buaran Indah Kec. Cipondoh, Kota Tangerang milik saksi XXXXXXXXXXXX;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap anak XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX, bersama teman-temannya, ketika sedang beristirahat di sebuah kontrakan dengan alamat Jl. Kerta Jaya Desa Kerta Jaya Kec. Rumpin Kab. Bogor ;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) unit mobil Box adalah milik saksi XXXXXXXXXXXX;
- Bahwa penangkapan yang saksi lakukan itu karena adanya laporan dari saksi XXXXXXXXXXXX yang menjelaskan pada hari Sabtu tanggal 04 Mei 2024, telah kehilangan 1 (satu) unit Mobil Box yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 04 Mei 2024 sekitar jam 04.00 wib di Jl. Kh. Hasyim Ashari No. 30A Rt 001/008 Kel. Buaran Indah Kec. Cipondoh, Kota Tangerang ;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi XXXXXXXXXXXX kalau 1 (satu) unit mobil Box yang hilang adalah benar milik saksi XXXXXXXXXXXX
- Bahwa setelah saksi menerima laporan adanya tindak pidana, selanjutnya saksi bersama dengan rekan-rekan anggota Polsek lainnya menuju TKP dan mencari petunjuk, dan selanjutnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 1(satu) buah kunci Letter T



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut 2 (dua) buah mata kuncinya, dan 1 (satu) buah sepeda motor Vario yang digunakan pelaku pada saat melakukan pencurian;

Atas keterangan saksi tersebut, Anak tidak menyangkal dan membenarkan;

**4. Saksi XXXXXXXXXXXX Bin XXXXXXXXXXXX**, yang menerangkan di persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi bersama-sama dengan anak XXXXXXXXXXXX dan rekan-rekannya yang lain bernama XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX pada hari Sabtu tanggal 04 Mei 2024 sekitar jam 04.00 wib di Jl. Kh. Hasyim Ashari No.30A Rt 001/008 Kel. Buaran Indah Kec. Cipondoh, Kota Tangerang, saksi telah mengambil 1 (satu) unit Mobil Merk Mitsubishi/Barang Pickup BOX, tahun 2022, warna Hitam Silver, Nopol : XXXXXXXXXXXX, telah mengambil tanpa ijin pemiliknya yaitu
  - Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 03 Mei 2024 sekitar pukul 23.00 wib. Saksi bersama dengan anak XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX, dan XXXXXXXXXXXX berkumpul di Kp. Nunggaherang Kel. Tegallega Kec. Cigudeg Kab. Bogor Prov. Jawa Barat dan merencanakan pencurian pencurian mobil dengan terlebih dahulu saksi mempersiapkan alat berupa kunci Letter T berikut mata kuncinya, kemudian saksi bersama-sama dengan anak XXXXXXXXXXXX dan rekan lainnya menggunakan 2 (dua) buah sepeda motor merk Honda Vario pergi mencari sasaran, dimana Anak XXXXXXXXXXXX berboncengan dengan saudara XXXXXXXXXXXX (DPO) dan anak XXXXXXXXXXXX yang membawa sepeda motornya, sedangkan Saksi XXXXXXXXXXXX berboncengan dengan saksi, dimana Sdr. XXXXXXXXXXXX yang membawa motornya. Setelah sampai di TKP para pelaku melihat mobil yang terparkir, kemudian saksi dan Sdr. XXXXXXXXXXXX (DPO) turun dari motor, untuk melakukan pencurian dengan alat berupa kunci Letter T yang dibawanya, sedangkan anak XXXXXXXXXXXX dan Sdr. XXXXXXXXXXXX berada di motor masing-masing dan berperan mengawasi sekitaran ;
  - Bahwa sepeda motor vario yang dipakai itu didapat dari temannya yang bernama Hajat dan menggadaikan motor tersebut kepada saksi sebesar Rp.1.000.000,- (satu Juta rupiah) dan tidak dilengkapi surat-surat ;
- Atas keterangan saksi tersebut, Anak tidak menyangkal dan membenarkan;

**5. Saksi XXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXX**, yang menerangkan di persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 8 Putusan No.27/Pid.Sus.Anak/2024/PN.Tng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang diambil tanpa ijin tersebut adalah 1 (satu) unit Mobil Merk Mitsubishi/Barang Pickup BOX, tahun 2022, warna Hitam Silver, Nopol: XXXXXXXXXXXX, No. Rangka : PAEL67MYNNB000758, No. Mesin : 4N14UAN5981;
- Bahwa peristiwa pencurian dilakukan pada hari Sabtu tanggal 04 Mei 2024 sekitar jam 04.00 wib di Jl. Kh. Hasyim Ashari No.30A Rt 001/008 Kel. Buaran Indah Kec. Cipondoh, Kota Tangerang ;
- Bahwa saksi dapat menerangkan kronologis kejadian tersebut, berawal pada hari Jum'at tanggal 03 Mei 2024 sekitar pukul 23.00 wib. Saksi bersama dengan Sdr. XXXXXXXXXXXX, dan Xxxxxxxxxxx(DPO) berkumpul di Kp. Nunggaherang Kel. Tegallega Kec. Cigudeg Kab. Bogor Prov. Jawa Barat dan merencanakan pencurian pencurian mobil dengan terlebih dahulu Sdr. XXXXXXXXXXXX mempersiapkan alat berupa kunci Letter T berikut mata kuncinya ;
- Bahwa kemudian para pelaku dengan menggunakan 2 (dua) buah sepeda motor merk Honda Vario pergi mencari sasaran, dimana Anak XXXXXXXXXXXX berboncengan dengan Sdr. Xxxxxxxxxxx(DPO) dan Anak XXXXXXXXXXXX yang membawa sepeda motornya, sedangkan Sdr. XXXXXXXXXXXX berboncengan dengan saksi dimana saksi yang membawa motornya ;
- Bahwa Setelah sampai di TKP para pelaku melihat mobil yang terparkir, kemudian Anak Xxxxxxxxxxx dan Sdr. Xxxxxxxxxxx(DPO) turun dari motor, untuk melakukan pencurian dengan alat berupa kunci Letter T yang dibawanya, sedangkan Anak XXXXXXXXXXXX dan saksi berada di motor masing-masing dan berperan mengawasi sekitaran. Lalu dengan kunci letter T tersebut Sdr. XXXXXXXXXXXX merusak kunci pintu mobil dan kunci stir, lalu bersama dengan Sdr. Xxxxxxxxxxx membawa mobil tersebut, sedangkan Anak XXXXXXXXXXXX bersama dengan saksi mengawal mobil tersebut dengan sepeda motor yang para pelaku bawa dari belakang. Kemudian Sdr. XXXXXXXXXXXX bersama dengan Anak XXXXXXXXXXXX, saksi, Xxxxxxxxxxx(DPO) beristirahat disebuah rumah kontrakan dengan alamat Jl. Kerta Jaya Desa Kerta Jaya Kec. Rumpin, Kab. Bogor, Prov. Jawa Barat pada hari Sabtu tanggal 04 Mei 2024 sekitar pukul 12.00 wib Sdr. XXXXXXXXXXXX, Anak XXXXXXXXXXXX, dan saksi dapat diamankan

Halaman 9 Putusan No.27/Pid.Sus.Anak/2024/PN.Tng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak kepolisian dengan barang bukti mobil hasil curian, kunci letter T berikut 2 (dua) buah mata kuncinya, dan 1 (satu) unit sepeda motor yang para pelaku gunakan, sedangkan Sdr. XXXXXXXXXXX(DPO) dapat melarikan diri dengan menggunakan sepeda motornya, lalu saksi bersama dengan pelaku lain dan barang bukti di bawa ke kantor kepolisian Sektor Ciledug untuk proses penyelijXXXXXXXXXn lebih lanjut ;

- Bahwa benar saksi sudah 5 (lima) kali melakukan pencurian bersama Sdr. XXXXXXXXXXXnamun untuk TKPnya saksi tidak ingat.

Atas keterangan saksi tersebut, Anak tidak menyangkal dan membenarkan;

Menimbang, bahwa baik Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa **Anak** di persidangan memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa anak bersama-sama dengan teman-teman Anak telah mengambil barang tanpa ijin berupa 1 (satu) unit Mobil Merk Mitsubishi/Barang Pickup BOX, tahun 2022, warna Hitam Silver, Nopol : XXXXXXXXXXX, yang dilakukan pada hari Sabtu tanggal 04 Mei 2024 sekitar jam 04.00 wib di Jl. Kh. Hasyim Ashari No.30A Rt 001/008 Kel. Buaran Indah Kec. Cipondoh, Kota Tangerang;
- Bahwa berawal pada hari Jum'at tanggal 03 Mei 2024 sekitar pukul 23.00 wib. Anak XXXXXXXXXXXbersama-sama dengan Sdr. XXXXXXXXXXX , XXXXXXXXXXX, dan XXXXXXXXXXX(DPO) berkumpul di Kp. Nunggaherang Kel. Tegallega Kec. Cigudeg Kab. Bogor Prov. Jawa Barat dan merencanakan melakukan pencurian mobil dengan terlebih dahulu saksi XXXXXXXXXXXmempersiapkan alat berupa kunci Letter T berikut mata kuncinya ;
- Bahwa kemudian para pelaku dengan menggunakan 2 (dua) buah sepeda motor merk Honda Vario pergi mencari sasaran, dimana Anak XXXXXXXXXXX berboncengan dengan Sdr. XXXXXXXXXXX(DPO) dan Anak XXXXXXXXXXX yang membawa sepeda motornya, sedangkan saksi XXXXXXXXXXXberboncengan dengan Saksi XXXXXXXXXXX dimana Saksi XXXXXXXXXXX yang membawa motornya ;
- Bahwa setelah sampai di TKP para pelaku melihat mobil yang terparkir, kemudian saksi XXXXXXXXXXXdan Sdr. XXXXXXXXXXX(DPO) turun dari motor, untuk melakukan pencurian dengan alat berupa kunci Letter T yang dibawanya,

Halaman 10 Putusan No.27/Pid.Sus.Anak/2024/PN.Tng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan Anak XXXXXXXXXXXX dan Sdr. XXXXXXXXXXXX berada di motor masing-masing dan berperan mengawasi sekitaran. Lalu dengan kunci letter T tersebut saudara XXXXXXXXXXXX merusak kunci pintu mobil dan kunci stir, lalu bersama dengan Sdr. XXXXXXXXXXXX membawa mobil tersebut, sedangkan Anak XXXXXXXXXXXX bersama dengan Saksi XXXXXXXXXXXX mengawal mobil tersebut dengan sepeda motor yang para pelaku bawa dari belakang;

- Bahwa Kemudian Saksi XXXXXXXXXXXX bersama dengan Anak XXXXXXXXXXXX, saksi XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX(DPO) beristirahat disebuah rumah kontrakan dengan alamat Jl. Kerta Jaya Desa Kerta Jaya Kec. Rumpin, Kab. Bogor, Prov. Jawa Barat pada hari Sabtu tanggal 04 Mei 2024 sekitar pukul 12.00 wib ANAK XXXXXXXXXXXX, Sdr. XXXXXXXXXXXX, dan Sdr. XXXXXXXXXXXX dapat diamankan pihak kepolisian dengan barang bukti mobil hasil curian, kunci letter T berikut 2 (dua) buah mata kuncinya, dan 1 (satu) unit sepeda motor yang para pelaku gunakan, sedangkan Sdr. XXXXXXXXXXXX(DPO) dapat melarikan diri dengan menggunakan sepeda motornya ;
- Bahwa Anak baru pertama kali melakukan pencurian ini ;
- Bahwa atas kejadian ini, Anak merasa bersalah dan menyesali perbuatannya :

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah diajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah BPKB Mobil Merk Mitsubishi L300 CC M/T Pickup Box, Tahun 2022, warna Hitam Silver, No pol : XXXXXXXXXXXX, No Rangka : PAEL67MYNNB000758, No Mesin 4N14UAN5981, Atas Nama : XXXXXXXXXXXX;
- 1 (satu) buah STNK Mobil Merk Mitsubishi L300 CC M/T Pickup Box, Tahun 2022, warna Hitam Silver, No pol : XXXXXXXXXXXX, No Rangka : PAEL67MYNNB000758, No Mesin : 4N14UAN5981, Atas Nama : XXXXXXXXXXXX;
- 1 (satu) buah kunci Mobil Merk Mitsubishi L300 CC M/T Pickup Box, Tahun 2022, warna Hitam Silver, No pol : XXXXXXXXXXXX, No Rangka : PAEL67MYNNB000758, No Mesin : 4N14UAN5981, Atas Nama : XXXXXXXXXXXX;
- 1 (satu) unit I Mobil Merk Mitsubishi L300 CC M/T Pickup Box, Tahun 2022, warna Hitam Silver, No pol : XXXXXXXXXXXX, No Rangka : PAEL67MYNNB000758, No Mesin : 4N14UAN5981, Atas Nama : XXXXXXXXXXXX;

Halaman 11 Putusan No.27/Pid.Sus.Anak/2024/PN.Tng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (dikembalikan kepada saksi korban XXXXXXXXXXXX)
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario, warna Hitam, No Pol : XXXXXXXXXXXX;
- 1 (satu) Buah Kunci Letter T;
- 2 (dua) Buah Mata Kunci;

Menimbang, bahwa barang-barang bukti tersebut telah disita secara sah dan di persidangantelah diperlihatkan kepada para saksi dan Anak dan mereka membenarkan, maka barang-barang bukti tersebut dapat dipakai untuk mendukung pembuktian;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi, keterangan Anak, surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan, Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 04 Mei 2024 sekitar jam 04.00 wib di Jl. Kh. Hasyim Ashari No.30A Rt 001/008 Kel. Buaran Indah Kec. Cipondoh, Kota Tangerang, anak bersama-sama dengan temannya yang bernama Sdr. XXXXXXXXXXXX Bin XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX telah mengambil 1 (satu) unit Mobil Merk Mitsubishi/Barang Pickup BOX, tahun 2022, warna Hitam Silver, Nopol : XXXXXXXXXXXX, tanpa seijin saksi XXXXXXXXXXXX sebagai pemilik ;
- Bahwa benar berawal pada hari Jum'at tanggal 03 Mei 2024 sekitar pukul 23.00 wib. Anak bersama-sama dengan Sdr. XXXXXXXXXXXX , saksi XXXXXXXXXXXX, dan XXXXXXXXXXXX berkumpul di Kp. Nunggaherang Kel. Tegallega Kec. Cigudeg Kab. Bogor Prov. Jawa Barat dan merencanakan melakukan pencurian mobil dengan terlebih dahulu saksi XXXXXXXXXXXX mempersiapkan alat berupa kunci Letter T berikut mata kuncinya, dan juga dengan menggunakan 2 (dua) buah sepeda motor merk Honda Vario pergi mencari sasaran ;
- Bahwa benar setelah Anak bersama teman-temannya tersebut melihat mobil yang terparkir Jl. Kh. Hasyim Ashari No.30A Rt 001/008 Kel. Buaran Indah Kec. Cipondoh, Kota Tangerang, kemudian saksi XXXXXXXXXXXX dan Sdr. XXXXXXXXXXXX turun dari motor, untuk melakukan pencurian dengan alat berupa kunci Letter T yang dibawanya, sedangkan Anak dan Sdr. XXXXXXXXXXXX berada di motor masing-masing dan berperan mengawasi sekitaran ;
- Bahwa benar dengan menggunakan kunci letter T tersebut saudara XXXXXXXXXXXX merusak kunci pintu mobil dan kunci stir, lalu bersama dengan

Halaman 12 Putusan No.27/Pid.Sus.Anak/2024/PN.Tng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. XXXXXXXXXXXX membawa mobil tersebut, sedangkan anak XXXXXXXXXXXX bersama dengan Saksi XXXXXXXXXXXX mengawal mobil tersebut dengan sepeda motor yang para pelaku bawa dari belakang. Kemudian Saksi XXXXXXXXXXXX bersama dengan Anak XXXXXXXXXXXX, saksi XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX beristirahat di sebuah rumah kontrakan dengan alamat Jl. Kerta Jaya Desa Kerta Jaya Kec. Rumpin, Kab. Bogor, Prov. Jawa Barat pada hari Sabtu tanggal 04 Mei 2024 sekitar pukul 12.00 wib ANAK XXXXXXXXXXXX, Sdr. XXXXXXXXXXXX, dan Sdr. XXXXXXXXXXXX dapat diamankan pihak kepolisian dengan barang bukti mobil hasil curian, kunci letter T berikut 2 (dua) buah mata kuncinya, dan 1 (satu) unit sepeda motor yang para pelaku gunakan, sedangkan Sdr. XXXXXXXXXXXX dapat melarikan diri dengan menggunakan sepeda motornya, lalu anak bersama dengan pelaku lain dan barang bukti di bawa ke kantor kepolisian Sektor Ciledug untuk proses penyelijxxxxxxxxn lebih lanjut ;

- Bahwa benar atas kejadian tersebut anak telah menyesalinya ;

Menimbang, bahwa berita acara adalah dasar pembuatan putusan, maka segala sesuatu yang termuat di dalamnya, secara mutatis mutandis turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Anak didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana sebagaimana terurai di atas, dengan susunan dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 363 KUHP Ayat (1) Ke-4 KUHPidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa ;
2. Unsur Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih ;
3. Unsur Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

## Ad 1. Unsur “ Barang Siapa “

Halaman 13 Putusan No.27/Pid.Sus.Anak/2024/PN.Tng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap Orang / Barang Siapa" menurut Pasal 1 angka (17) dari Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, adalah "*orang perseorangan atau korporasi*";

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam register perkara pidana anak, maka sesuai hukum acara dalam pengadilan anak, yaitu berdasarkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 1 ayat (3) yang menyebutkan bahwa Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 16 (enam belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa demikian pula dalam Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 angka 1, bahwa yang dimaksud "Anak" adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk Anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa setelah Hakim membaca dan meneliti berkas perkara Anak **XXXXXXXXXX**serta menanyakan identitasnya di persidangan kepada **Anak XXXXXXXXXXXX**sendiri bahwa **Anak XXXXXXXXXXXX**berumur 16 (enam belas) tahun;

Menimbang, bahwa mengenai umur Anak tersebut didukung pula dengan keterangan dari Petugas dari Balai Pemasarakatan kelas 1 Tangerang yang menerangkan bahwa Anak tersebut diatas pada saat melakukan perbuatannya Anak belum berumur 18 (delapan belas) tahun sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik serta berdasarkan Hasil Laporan Penelitian dari Balai Pemasarakatan Kelas I Tangerang mengenai identitas Anak tersebut, sehingga tidak ada keraguan dari Hakim untuk menyidangkan perkara ini dalam perkara Anak;

Menimbang, bahwa identitas Anak merupakan syarat formil yang harus dipenuhi oleh Penuntut Umum agar orang yang dimaksud yang didakwa di persidangan adalah benar-benar **Anak XXXXXXXXXXXX**dan bukan orang lain;

Menimbang, bahwa selanjutnya orang sebagai Subyek Hukum yang telah diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Anak dalam perkara ini adalah **Anak XXXXXXXXXXXX**berikut identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan;

Halaman 14 Putusan No.27/Pid.Sus.Anak/2024/PN.Tng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah dicocokkan mengenai identitas Anak tersebut berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Anak sendiri di persidangan, ternyata telah mengakui dan membenarkan bahwa identitas Anak sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas diri **Anak XXXXXXXXXXXX**;

Menimbang, bahwa dengan demikian syarat formil surat dakwaan telah terpenuhi dan di persidangan **Anak XXXXXXXXXXXX** dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, sehingga unsur **"Barang Siapa "** ini telah terpenuhi;

## **Ad.2. Unsur Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih:**

Menimbang, bahwa pengertian mengambil yaitu memindahkan sesuatu barang apabila barang yang diambilnya tersebut sudah pindah tempat dan memperhatikan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan dari keterangan **Anak XXXXXXXXXXXX** dan barang bukti yang saling bersesuaian bahwa pada hari Sabtu tanggal 04 Mei 2024 sekitar jam 04.00 wib di Jl. Kh. Hasyim Ashari No.30A Rt 001/008 Kel. Buaran Indah Kec. Cipondoh, Kota Tangerang, anak bersama-sama dengan temannya yang bernama Sdr. XXXXXXXXXXXX Bin XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX telah mengambil 1 (satu) unit Mobil Merk Mitsubishi/Barang Pickup BOX, tahun 2022, warna Hitam Silver, Nopol : XXXXXXXXXXXX, tanpa seijin saksi XXXXXXXXXXXX sebagai pemilik ;

Menimbang, bahwa kejadian pencurian itu terjadi berawal pada hari Jum'at tanggal 03 Mei 2024 sekitar pukul 23.00 wib. Anak bersama-sama dengan Sdr. XXXXXXXXXXXX, saksi XXXXXXXXXXXX, dan XXXXXXXXXXXX berkumpul di Kp. Nunggaherang Kel. Tegallega Kec. Cigudeg Kab. Bogor Prov. Jawa Barat dan merencanakan melakukan pencurian mobil dengan terlebih dahulu saksi XXXXXXXXXXXX mempersiapkan alat berupa kunci Letter T berikut mata kuncinya, dan juga dengan menggunakan 2 (dua) buah sepeda motor merk Honda Vario pergi mencari sasaran dan setelah Anak bersama teman-temannya tersebut melihat mobil yang terparkir Jl. Kh. Hasyim Ashari No.30A Rt 001/008 Kel. Buaran Indah Kec. Cipondoh, Kota Tangerang, kemudian saksi XXXXXXXXXXXX dan Sdr. XXXXXXXXXXXX turun dari motor, untuk melakukan pencurian dengan alat berupa kunci Letter T yang dibawanya, sedangkan Anak dan Sdr. XXXXXXXXXXXX berada di motor masing-masing dan berperan mengawasi sekitaran dan dengan menggunakan kunci letter T

*Halaman 15 Putusan No.27/Pid.Sus.Anak/2024/PN.Tng*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut saudara XXXXXXXXXXXX merusak kunci pintu mobil dan kunci stir, lalu bersama dengan Sdr. XXXXXXXXXXXX membawa mobil tersebut, sedangkan anak XXXXXXXXXXXX bersama dengan Saksi XXXXXXXXXXXX mengawal mobil tersebut dengan sepeda motor yang para pelaku bawa dari belakang. Kemudian Saksi XXXXXXXXXXXX bersama dengan Anak XXXXXXXXXXXX, saksi XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX beristirahat di sebuah rumah kontrakan dengan alamat Jl. Kerta Jaya Desa Kerta Jaya Kec. Rumpin, Kab. Bogor, Prov. Jawa Barat pada hari Sabtu tanggal 04 Mei 2024 sekitar pukul 12.00 wib ANAK XXXXXXXXXXXX, Sdr. XXXXXXXXXXXX, dan Sdr. XXXXXXXXXXXX dapat diamankan pihak kepolisian dengan barang bukti mobil hasil curian, kunci letter T berikut 2 (dua) buah mata kuncinya, dan 1 (satu) unit sepeda motor yang para pelaku gunakan, sedangkan Sdr. XXXXXXXXXXXX dapat melarikan diri dengan menggunakan sepeda motornya, lalu anak bersama dengan pelaku lain dan barang bukti di bawa ke kantor kepolisian Sektor Ciledug untuk proses penyelijxxxxxxxxn lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas telah jelas bahwa unsur Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih, telah Terpenuhi;

### **Ad.3 Unsur Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu :**

Menimbang, bahwa anak XXXXXXXXXXXX bersama-sama dengan temannya yang bernama Sdr. XXXXXXXXXXXX (penuntutan terpisah), XXXXXXXXXXXX dalam melakukan pencurian terhadap 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi/Barang Pickup BOX, Tahun 2022, warna Hitam Silver, No.Pol: XXXXXXXXXXXX, No. Rangka: PAEL67MYNNB000758, No.Mesin: 4NN14UAN5981 milik saksi XXXXXXXXXXXX yang terparkir di depan ruko percetakan tepatnya di XXXXXXXXXXXX Kel. Buaran Indah Kec. Cipondoh Kota Tangerang adalah dengan mempersiapkan alat berupa kunci letter T berikut mata kuncinya untuk merusak kunci pintu mobil tersebut tanpa ijin pemiliknya ;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan dari Anak tersebut, saksi sdr. XXXXXXXXXXXX telah mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp220.000.000 (dua ratus dua puluh juta) ;

Halaman 16 Putusan No.27/Pid.Sus.Anak/2024/PN.Tng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas telah jelas bahwa unsur Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, telah Terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP, telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan permohonan Penasihat Hukum Anak, yang pada pokoknya Anak mohon keringanan hukuman karena Anak sangat menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Anak tidak menyangkut fakta dan kaedah hukum yang didakwakan melainkan hanya berupa permohonan keringanan hukuman maka pembelaan yang demikian tersebut tidak akan dapat mematahkan pendapat Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur diatas dengan demikian Hakim tetap menyatakan unsur-unsur dakwaan Kesatu dan Kedua tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Anak, sedangkan tentang permohonan keringanan hukuman dianggap sebagai telah dipertimbangkan dalam pertimbangan hal-hal yang meringankan dan memberatkan;

Menimbang, bahwa Hakim memutuskan untuk menjatuhkan pidana terhadap Anak dengan tujuan pemidanaan tidaklah semata-mata hanya untuk menghukum Anak yang bersalah melakukan suatu tindak pidana akan tetapi juga mempunyai tujuan mendidik, disatu sisi agar Anak yang melakukan tindak pidana dapat menginsyafi kesalahannya dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dimasa mendatang dan pada hakikatnya dengan pidana diharapkan seseorang dapat belajar untuk dapat menjadi orang yang berguna kelak dimasa mendatang dan menjaxxxxxxxxxxn orang tersebut dapat diterima kembali dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pbenar dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 17 Putusan No.27/Pid.Sus.Anak/2024/PN.Tng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri Anak tersebut, akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi dirinya sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) KUHP;

#### **Hal-hal Yang Memberatkan :**

- Perbuatan Anak meresahkan masyarakat ;

#### **Hal-hal Yang Meringankan :**

- Anak menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak melakukan lagi;
- Anak masih muda dan masih pelajar dan masih ada harapan untuk memperbaiki diri;
- Anak belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selain mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan tersebut, dalam penjatuhan pidana terhadap Anak, Hakim berpedoman pula pada Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Anak masih berusia muda dan masuk dalam kategori Anak menurut Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tersebut;

Menimbang, bahwa Undang-Undang ini bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum secara khusus terhadap Anak selaku Anak yang berkonflik dengan hukum di depan persidangan maupun bagi Anak sebagai Korban dan Anak sebagai Saksi, oleh karena itu banyak terdapat aturan yang diatur secara khusus dan berbeda dari aturan yang berlaku bagi orang dewasa, termasuk dalam hal ancaman pidananya;

Menimbang, bahwa pembedaan perlakuan dan ancaman yang diatur dalam Undang-undang ini dimaksudkan untuk lebih melindungi dan mengayomi Anak tersebut agar dapat menyongsong masa depannya yang masih panjang dan untuk memberi kesempatan kepada Anak agar melalui pembinaan akan diperoleh jati

*Halaman 18 Putusan No.27/Pid.Sus.Anak/2024/PN.Tng*

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirinya untuk menjadi manusia yang mandiri, bertanggung jawab dan berguna bagi diri, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan dan mempertimbangkan hal tersebut, maka jenis pidana apa yang akan dijatuhkan kepada Anak sebagaimana termuat dalam amar putusan ini telah memenuhi rasa keadilan dan dapat memberi kesempatan yang luas bagi Anak untuk berusaha memperbaiki diri di kemudian hari;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan ke persidangan berupa ;

- 1 (satu) buah BPKB Mobil Merk Mitsubishi L300 CC M/T Pickup Box, Tahun 2022, warna Hitam Silver, No pol : XXXXXXXXXXXX, No Rangka : PAEL67MYNNB000758, No Mesin : 4N14UAN5981, Atas Nama : XXXXXXXXXXXX;
  - 1 (satu) buah STNK Mobil Merk Mitsubishi L300 CC M/T Pickup Box, Tahun 2022, warna Hitam Silver, No pol : XXXXXXXXXXXX, No Rangka : PAEL67MYNNB000758, No Mesin : 4N14UAN5981, Atas Nama : XXXXXXXXXXXX;
  - 1 (satu) buah kunci Mobil Merk Mitsubishi L300 CC M/T Pickup Box, Tahun 2022, warna Hitam Silver, No pol : XXXXXXXXXXXX, No Rangka : PAEL67MYNNB000758, No Mesin : 4N14UAN5981, Atas Nama : XXXXXXXXXXXX;
  - 1 (satu) unit I Mobil Merk Mitsubishi L300 CC M/T Pickup Box, Tahun 2022, warna Hitam Silver, No pol : XXXXXXXXXXXX, No Rangka : PAEL67MYNNB000758, No Mesin : 4N14UAN5981, Atas Nama : XXXXXXXXXXXX;
- oleh karena barang bukti tersebut disita dari saksi XXXXXXXXXXXX, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi korban XXXXXXXXXXXX:
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario, warna Hitam, No Pol : XXXXXXXXXXXX;

oleh karena barang bukti tersebut disita dari saksi XXXXXXXXXXXX, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada XXXXXXXXXXXX ;

- 1 (satu) Buah Kunci Letter T;
- 2 (dua) Buah Mata Kunci;

Oleh karena barang bukti tersebut yang digunakan untuk melakukan tindak pidana kejahatan, maka statusnya harus dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak terbukti bersalah dan kepada Anak harus dijatuhi pidana maka biaya perkara dibebankan kepada Anak;

Halaman 19 Putusan No.27/Pid.Sus.Anak/2024/PN.Tng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan **Anak XXXXXXXXXXXX** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada **Anak XXXXXXXXXXXX** dengan pidana penjara selama 7 (Tujuh) bulan di LPKA Kelas I Tangerang ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Anak tetap berada dalam tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah BPKB Mobil Merk Mitsubishi L300 CC M/T Pickup Box, Tahun 2022, warna Hitam Silver, No pol : XXXXXXXXXXXX, No Rangka : PAEL67MYNNB000758, No Mesin : 4N14UAN5981, Atas Nama : XXXXXXXXXXXX;
  - 1 (satu) buah STNK Mobil Merk Mitsubishi L300 CC M/T Pickup Box, Tahun 2022, warna Hitam Silver, No pol : XXXXXXXXXXXX, No Rangka : PAEL67MYNNB000758, No Mesin : 4N14UAN5981, Atas Nama : XXXXXXXXXXXX;
  - 1 (satu) buah kunci Mobil Merk Mitsubishi L300 CC M/T Pickup Box, Tahun 2022, warna Hitam Silver, No pol : XXXXXXXXXXXX, No Rangka : PAEL67MYNNB000758, No Mesin : 4N14UAN5981, Atas Nama : XXXXXXXXXXXX;
  - 1 (satu) unit I Mobil Merk Mitsubishi L300 CC M/T Pickup Box, Tahun 2022, warna Hitam Silver, No pol : XXXXXXXXXXXX, No Rangka : PAEL67MYNNB000758, No Mesin : 4N14UAN5981, Atas Nama : XXXXXXXXXXXX;dikembalikan kepada saksi korban XXXXXXXXXXXX ;
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario, warna Hitam, No Pol : XXXXXXXXXXXX;dikembalikan kepada Saksi XXXXXXXXXXXX ;
  - 1 (satu) Buah Kunci Letter T;
  - 2 (dua) Buah Mata Kunci;

Halaman 20 Putusan No.27/Pid.Sus.Anak/2024/PN.Tng

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirampas untuk dimusnahkan ;

6. Membebankan biaya perkara kepada Anak sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan pada hari **Selasa**, tanggal **11 Juni 2024**, oleh :  
**Kony Hartanto, S.H., M.H.**, sebagai Hakim tunggal pada hari itu juga, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Zelfi Rahmadiani, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dan dihadiri oleh Eva Marawathy, S.H., M.Kn Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Tangerang, Anak dengan didampingi oleh Penasihat Hukum, Orang Tua Anak dan Petugas dari BAPAS ;

Panitera Pengganti,

Hakim,

**Zelfi Rahmadiani., S.H.,**

**Kony Hartanto, S.H., M.H.**

Halaman 21 Putusan No.27/Pid.Sus.Anak/2024/PN.Tng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)